



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3821 K/Pid.Sus/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TERAS bin (alm) YUKENAN SINGGIN GARA;**
Tempat Lahir : Anjir Kalampan;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/5 April 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Serumpun RT. 009, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Kepala Desa Hanjak Maju periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021);

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 3821 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau tanggal 6 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERAS bin (alm) YUKENAN SINGGIN GARA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERAS bin (alm) YUKENAN SINGGIN GARA, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa TERAS bin (alm) YUKENAN SINGGIN GARA, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), namun karena pada saat

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 3821 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan dan Penuntutan Terdakwa ada mengembalikan uang dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan telah dititipkan ke Rekening Penampungan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, maka terhadap uang tersebut dirampas untuk Negara guna membayar uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah Rp239.739.300,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) jika Terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 118 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Gohong, Hanjak Maju dan Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir (fotokopi);
2. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Hanjak Maju (asli);
3. 1 (satu) buku Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Hanjak Maju (asli);
4. 1 (satu) buku Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Perubahan APBDes) Pemerintah Desa Hanjak Maju (asli);
5. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 (asli);

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 3821 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penetapan Penggunaan Pagu Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Dana Desa Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019 (fotokopi);
7. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau (asli);
8. 3 (tiga) lembar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per sumber dana Pemerintah Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 (asli) tidak ada tandatangan Kepala Desa Teras namun diketahui oleh plh Kepala Desa WAYAN WIRIANA;
9. 1 (satu) bundel buku kas pembantu kegiatan Pemerintah Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Tahun Anggaran 2019 (asli);
10. 1 (satu) bundel buku pembantu bank Pemerintah Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Tahun Anggaran 2019 (asli);
11. 3 (tiga) lembar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 sumber dana DDS yang di cetak dari aplikasi siskeudes (asli);
12. 1 (satu) buku kuitansi berwarna hijau merek Sinar Dunia untuk pembayaran kegiatan Dana Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019;
13. 1 (satu) buku berwarna coklat berisi catatan tanda terima pembayaran uang kegiatan Dana Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019;
14. 1 (satu) buku usulan Dana Desa (DD) Tahap I (satu) 20 % (dua puluh persen) Tahun Anggaran 2019 desa Hanjak Maju (fotokopi);
15. 1 (satu) buku usulan Dana Desa (DD) Tahap II (dua) 40 % (empat puluh persen) Tahun Anggaran 2019 desa Hanjak Maju (fotokopi);
16. 1 (satu) buku usulan Dana Desa (DD) Tahap III (tiga) 40 % (empat puluh persen) Tahun Anggaran 2019 desa Hanjak Maju (fotokopi);

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 3821 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2019 (asli);
18. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2019 (asli);
19. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2019 (asli);
20. 12 (dua belas) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Desa Hanjak Maju Nomor Rekening 360501000420302 periode transaksi 01/01/19 sampai dengan 11/12/19 (asli);
21. 1 (satu) lembar SP2D pencairan Dana Desa Hanjak Maju Tahap I (satu) Nomor 00666/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 10 April 2019 (fotokopi);
22. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran belanja bantuan keuangan kepada desa untuk dana desa Tahap I (satu) 20 % (dua puluh persen) di Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019, sesuai SK Bupati Pulang Pisau Nomor 100 tahun 2019 (fotokopi);
23. 1 (satu) bundel SP2D pencairan Dana Desa Hanjak Maju Tahap II (dua) Nomor 02703/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 5 Agustus 2019 (fotokopi);
24. 1 (satu) bundel SP2D pencairan Dana Desa Hanjak Maju Tahap III (tiga) Nomor 05386/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 3 Desember 2019;
- Dikembalikan Kepada Desa Hanjak Maju melalui saksi DEVI LESTARI, S.Pd binti ABDUL MAKI;
25. 300 (tiga ratus) lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah dengan jumlah total uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 3821 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk tanggal 24 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERAS bin (alm) YUKENAN SINGGIN GARA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa TERAS bin (alm) YUKENAN SINGGIN GARA dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TERAS bin (alm) YUKENAN SINGGIN GARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERAS bin (alm) YUKENAN SINGGIN GARA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa TERAS bin (alm) YUKENAN SINGGIN GARA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp239.739.300,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan Jaksa dapat merampas harta benda Terdakwa untuk menutup kerugian negara dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 118 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Gohong, Hanjak Maju dan Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir (fotokopi);

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 3821 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Hanjak Maju (asli);
3. 1 (satu) buku Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Hanjak Maju (asli);
4. 1 (satu) buku Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Perubahan APBDes) Pemerintah Desa Hanjak Maju (asli);
5. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 (asli);
6. 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penetapan Penggunaan Pagu Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Dana Desa Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019 (fotokopi);
7. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau (asli);
8. 3 (tiga) lembar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per sumber dana Pemerintah Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 (asli) tidak ada tandatangan Kepala Desa Teras namun diketahui oleh plh Kepala Desa WAYAN WIRIANA;
9. 1 (satu) bundel buku kas pembantu kegiatan Pemerintah Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Tahun Anggaran 2019 (asli);
10. 1 (satu) bundel buku pembantu bank Pemerintah Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Tahun Anggaran 2019 (asli);

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 3821 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.3 (tiga) lembar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 sumber dana DDS yang di cetak dari aplikasi siskeudes (asli);
- 12.1 (satu) buku kuitansi berwarna hijau merek Sinar Dunia untuk pembayaran kegiatan Dana Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019;
- 13.1 (satu) buku berwarna coklat berisi catatan tanda terima pembayaran uang kegiatan Dana Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019;
- 14.1 (satu) buku usulan Dana Desa (DD) Tahap I (satu) 20 % (dua puluh persen) Tahun Anggaran 2019 desa Hanjak Maju (fotokopi);
- 15.1 (satu) buku usulan Dana Desa (DD) Tahap II (dua) 40 % (empat puluh persen) Tahun Anggaran 2019 desa Hanjak Maju (fotokopi);
- 16.1 (satu) buku usulan Dana Desa (DD) Tahap III (tiga) 40 % (empat puluh persen) Tahun Anggaran 2019 desa Hanjak Maju (fotokopi);
- 17.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2019 (asli);
- 18.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2019 (asli);
- 19.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2019 (asli);
- 20.12 (dua belas) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Desa Hanjak Maju Nomor Rekening 360501000420302 periode transaksi 01/01/19 sampai dengan 11/12/19 (asli);
- 21.1 (satu) lembar SP2D pencairan Dana Desa Hanjak Maju Tahap I (satu) Nomor 00666/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 10 April 2019 (fotokopi);
- 22.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran belanja bantuan keuangan kepada desa untuk dana desa Tahap I (satu) 20 % (dua puluh persen) di Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019, sesuai SK Bupati Pulang Pisau Nomor 100 tahun 2019 (fotokopi);

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 3821 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.1 (satu) bundel SP2D pencairan Dana Desa Hanjak Maju Tahap II
(dua) Nomor 02703/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 5 Agustus 2019
(fotokopi);

24.1 (satu) bundel SP2D pencairan Dana Desa Hanjak Maju Tahap III
(tiga) Nomor 05386/SP2D/4.04.05.02/2019 tanggal 3 Desember
2019;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Hanjak Maju melalui saksi DEVI
LESTARI, S.Pd binti ABDUL MAKI;

25.300 (tiga ratus) lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah
dengan jumlah total uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh
juta rupiah);

Dirampas untuk Negara dan disetorkan ke dalam Rekening Kas Negara;

9. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK
tanggal 7 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor
22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk tertanggal 24 Januari 2022 yang
dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh
ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/
2022/Pengadilan Negeri Plk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2022, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Pulang Pisau mengajukan permohonan kasasi terhadap

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 3821 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Palangkaraya;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 April 2022 dari Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sebagai Pemohon Kasasi yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Palangka Raya pada tanggal 8 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat
Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan
kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau tanggal 24
Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi
pada 28 Maret 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya
pada tanggal 8 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut
Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam
berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai
berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* telah sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Hanjak Maju periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Terdakwa mengambil alih beberapa pekerjaan yang dana

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 3821 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatannya bersumber dari Dana Desa Tahap I dan Tahap II dari pelaksana kegiatan yaitu saksi Dulah dan memotong dana kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pekerjaan pembuatan sumur bor sebanyak 14 (empat belas) titik dengan nilai kegiatan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Pekerjaan dan dana kegiatan seharusnya dikelola oleh saksi Dulah, namun Terdakwa mengambil alih pekerjaan dan menunjuk pekerja yaitu saksi Hardjono lalu menentukan sendiri nilai pekerjaan untuk 1 (satu) titik sumur bor adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga total nilai pekerjaan untuk 14 (empat belas) titik sumur bor adalah sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) di luar biaya untuk pajak kegiatan 12% (dua belas persen) dan fee untuk diri Terdakwa kurang lebih 5% (lima persen);
- b. Kegiatan pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dari kegiatan ini Terdakwa memungut pajak kegiatan sebesar 12 % (dua belas persen) yaitu senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari saksi Dulah;
- c. Pekerjaan Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa yaitu pembangunan 2 (dua) kopel pasar dan penimbunan halaman pasar dengan nilai pekerjaan Rp373.315.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh saksi Jemi Charles. Dari kegiatan ini Terdakwa menerima uang dari saksi Jemi Charles yang pertama sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), uang tersebut merupakan pembayaran pajak kegiatan yang telah ditentukan Terdakwa yaitu sebesar 12 % (dua belas persen) dan fee untuk dirinya sendiri yaitu sebesar 5% (lima persen);
- d. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa untuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dengan nilai kegiatan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 3821 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp46.600.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa mengambil alih pekerjaan dan memotong dana kegiatan untuk pajak sebesar 12% (dua belas persen) dan meminta fee sebesar 5 % (lima persen) untuk dirinya sendiri;

- Bahwa Terdakwa memotong dana kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III yang dikelola oleh pelaksana kegiatan yaitu saksi Sumisno, sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pemeliharaan pemakaman/situs bersejarah/petilasan milik desa yaitu pembuatan Rumah Singgah TPU sebanyak 2 (dua) unit dengan nilai kegiatan Rp58.092.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar ± 17 % (tujuh belas persen) yaitu untuk pajak 12% (dua belas persen) dan meminta fee untuk dirinya sebagai Kepala Desa sebesar 5 % (lima persen) dengan total potongan sejumlah Rp9.875.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga dana yang tersisa untuk kegiatan adalah sebesar Rp48.217.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - b. Pembuatan badan Jalan Tani RT. 11 dengan nilai kegiatan Rp28.461.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebanyak ± 17 % (tujuh belas persen) dari nilai anggaran kegiatan yaitu 12% (dua belas) untuk pajak kegiatan dan 5 (lima persen) % fee untuk dirinya sebagai Kepala Desa dengan total potongan sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga dana yang tersisa yang untuk kegiatan adalah sebesar Rp23.661.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - c. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa yaitu pembuatan pondasi keliling dan penimbunan lapangan bola sebesar Rp230.128.000,00 (dua ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) tahap kegiatan yaitu Tahap Pertama dilaksanakan dengan menggunakan dana desa Tahap II sebesar

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 3821 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp209.800.800,00 (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu delapan ratus rupiah) lalu ada penambahan dana sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Pekerjaan tahap pertama dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran karena Terdakwa telah memotong dana kegiatan sebesar $\pm 17\%$ (tujuh belas persen) yaitu 12% (dua belas persen) untuk pajak dan $\pm 5\%$ (lima persen) *fee* untuk dirinya sebagai Kepala Desa dengan total sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah). Tahap kedua dilaksanakan dengan menggunakan dana desa Tahap III (tiga) sebesar Rp12.627.200,00 (dua belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa dengan nilai kegiatan sebesar Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dana dibagi untuk 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Cor jalan menuju 3 (tiga) rumah ibadah dengan nilai Rp63.300.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan tersebut sebesar $\pm 17\%$ (tujuh belas persen) yaitu 12% (dua belas persen) untuk pajak dan 5 % (lima persen) untuk *fee* Terdakwa sebagai Kepala Desa dengan total potongan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2) Penimbunan jalan masuk gereja dengan nilai Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
 - 3) Penimbunan halaman masjid dengan nilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa untuk Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan Pemukiman dengan membuat Pos Kamling Induk sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp58.685.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu). Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar $\pm 17\%$ (tujuh belas persen) yaitu 12% (dua belas persen) untuk pajak dan 5 % (lima persen) *fee* untuk dirinya sebagai

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 3821 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, dengan total potongan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa untuk Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang yaitu pembuatan plang nama jalan/rambu Jalan RT. 1 sampai dengan RT. 14 dengan nilai kegiatan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar \pm 12% (dua belas persen) untuk pajak yaitu sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap fisik bangunan yang dilakukan oleh Ahli Teknik Bangunan Gedung-Madya yaitu Deden Saputro, S.T. ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan volume antara RAB dan volume yang terpasang sehingga adanya pengurangan kualitas terhadap target rencana sesuai RAB;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sepihak memotong setiap dana kegiatan sebesar 12% (dua belas persen) untuk pajak dan 5 % (lima persen) *fee*/bagian untuk dirinya pribadi, telah menyebabkan pekerjaan tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I sampai dengan Tahap III dibuat dengan tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah tanggal 31 Maret 2021;
- Bahwa perbuatan Terdakwa erat kaitannya dengan kewenangan dan kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Desa Hanjak Maju periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur delik Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 3821 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki mengingat peran Terdakwa dalam perkara *a quo* sangat signifikan dan berpedoman pada dengan Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara *a quo*, seharusnya nilai uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang telah dirampas untuk Negara, seharusnya dikompensasikan dengan uang pengganti sebesar Rp269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian beralasan hukum untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK tanggal 7 Maret 2022 yang menguatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/Pengadilan Negeri Plk tanggal 24 Januari 2022 mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 3821 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK tanggal 7 Maret 2022 yang menguatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/Pengadilan Negeri Plk tanggal 24 Januari 2022 mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TERAS bin (alm)** **YUKENAN SINGGIN GARA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar sisa uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **4 Agustus 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 3821 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.;

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 3821 K/Pid.Sus/2022